ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM ADAT
SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

BAHAN KAJIAN EDUKATIF UNTUK RUBRIK ARTIKEL HUKUM
JDIH UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Tahun 2026

IDENTITAS NASKAH KAJIAN

Judul: Sistem Kekerabatan Matrilineal dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau

Jenis naskah: Kajian hukum adat / artikel ilmiah-populer

Ruang lingkup: Kekerabatan, kedudukan perempuan, peran mamak dan kemenakan, harta pusaka, serta pengakuan hukum nasional

Peruntukan: Bahan editorial rubrik Artikel Hukum JDIH Universitas Negeri Padang

STATUS DOKUMEN: DRAF KAJIAN

Naskah ini belum merupakan dokumen resmi yang disahkan oleh Universitas Negeri Padang. Nama penulis, tim penelaah, unit penerbit, dan pengesahan dapat ditambahkan setelah proses pemeriksaan substansi.

Tahun 2026

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. TINJAUAN LANDASAN HUKUM

III. ANALISIS HUKUM ADAT

A. OBJEK KAJIAN

B. SISTEM KERABAT DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN

C. MAMAK, KEMENAKAN, DAN HARTA PUSAKA

D. HUBUNGAN DENGAN HUKUM NASIONAL DAN ISLAM

IV. REKOMENDASI

V. PENUTUP

VI. DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam sistem kekerabatan yang berkembang menjadi pedoman hubungan keluarga, penguasaan kekayaan bersama, dan tanggung jawab antargenerasi. Salah satu sistem yang menonjol ialah kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau, yakni penelusuran garis keturunan melalui ibu. Dalam adat Minangkabau, garis tersebut berpengaruh terhadap keanggotaan suku, hubungan dalam kaum, dan kedudukan harta pusaka.

Matrilineal perlu dibedakan dari matriarki. Garis keturunan melalui perempuan tidak berarti seluruh jabatan kepemimpinan maupun keputusan hukum berada pada perempuan. Struktur adat mengenal peran yang saling berkaitan antara bundo kanduang, mamak, penghulu, kemenakan, dan anggota kaum lainnya. Pelaksanaannya juga tidak selalu seragam antar-nagari.

Kajian ini bertujuan menjelaskan prinsip dasar sistem tersebut, menelaah pengaruhnya terhadap kewarisan adat, dan memetakan hubungannya dengan kerangka hukum nasional. Pembahasannya bersifat umum sehingga penerapan pada sengketa konkret tetap memerlukan penelitian terhadap fakta, asal-usul harta, hukum adat setempat, serta norma hukum yang berlaku.

II. TINJAUAN LANDASAN HUKUM

Landasan yuridis yang relevan untuk membaca keberadaan hukum adat dan hak-hak tradisional antara lain:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2). Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang memenuhi syarat konstitusional mengenai keberadaan, perkembangan masyarakat, prinsip NKRI, dan pengaturan dalam undang-undang.

2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (3). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terutama Pasal 3 mengenai pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan memenuhi persyaratan hukum.

4. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat; relevan pada aspek pencatatan hak atas tanah, bukan penetapan umum seluruh tata kekerabatan.

III. ANALISIS HUKUM ADAT

A. Objek Kajian

Objek kajian adalah sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau sebagai norma sosial dan hukum adat: bagaimana keanggotaan kaum ditentukan, bagaimana peran keluarga berlangsung, serta bagaimana prinsip adat berinteraksi dengan ketentuan hukum negara.

B. Sistem Kerabat dan Kedudukan Perempuan

Dalam sistem matrilineal, anak secara adat mengikuti suku ibunya. Keanggotaan suku membentuk hubungan kekerabatan yang melampaui keluarga inti, dan dalam konteks tertentu menjadi dasar partisipasi anggota kaum dalam pemeliharaan serta pemanfaatan harta pusaka. Perempuan memiliki kedudukan sentral sebagai penerus garis keturunan, sementara kedudukan dan hak setiap individu tetap perlu diperiksa berdasarkan norma dan fakta yang spesifik.

Konsep bundo kanduang menggambarkan penghormatan terhadap perempuan dalam tradisi Minangkabau. Penghormatan itu tidak boleh langsung disamakan dengan kekuasaan mutlak atas seluruh harta atau keputusan kaum. Pada praktik adat terdapat musyawarah dan pembagian tanggung jawab; interpretasinya dapat berbeda antara wilayah dan keluarga.

C. Mamak, Kemenakan, dan Harta Pusaka

Mamak adalah saudara laki-laki ibu atau laki-laki yang memangku peran tertentu dalam struktur kekerabatan. Hubungan mamak-kemenakan terkait pembinaan, penjagaan hubungan kaum, dan urusan adat. Peran tersebut tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap anak dalam keluarga inti. Perubahan pola tempat tinggal, pendidikan, dan perantauan dapat memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab adat sehari-hari.

Dalam kajian kewarisan, pembedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pencaharian sangat penting. Harta pusaka tinggi pada umumnya berakar pada kekayaan turun-temurun dalam kaum dan berkaitan dengan kepentingan kolektif menurut adat. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui usaha pribadi atau keluarga tidak serta-merta tunduk pada mekanisme yang sama. Status asal-usul dan hak atas harta harus ditelusuri terlebih dahulu.

Karena itu, pernyataan bahwa semua harta keluarga Minangkabau diwariskan hanya kepada perempuan adalah penyederhanaan yang keliru. Penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, pewarisan, dan pengalihan merupakan konsep berbeda yang harus dibaca melalui jenis harta dan ketentuan yang relevan.

D. Hubungan dengan Hukum Nasional dan Hukum Islam

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat tidak menjadikan setiap kebiasaan otomatis dapat diterapkan tanpa syarat. Hak masyarakat dan anggota kaum harus dipertimbangkan bersamaan dengan kepastian hukum, hak warga negara, serta peraturan pertanahan yang berlaku. Dalam persoalan tanah ulayat, misalnya, perlu diperiksa subjek hukum, bukti hubungan adat, status tanah, dan ketentuan administratif.

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah mencerminkan hubungan historis adat Minangkabau dan ajaran Islam. Hubungan keduanya tidak dapat direduksi menjadi satu rumusan sederhana untuk semua persoalan. Harta pusaka tinggi yang berkaitan dengan keberlanjutan kaum mempunyai karakter berbeda dari harta peninggalan pribadi. Dalam sengketa kewarisan, perlu terlebih dahulu dipastikan jenis harta dan aturan hukum yang relevan.

E. Tantangan Kontemporer

Urbanisasi, migrasi, meningkatnya nilai ekonomi tanah, serta perubahan pola keluarga menghadirkan persoalan baru, terutama dalam pengambilan keputusan mengenai harta bersama, pembuktian batas dan riwayat tanah, keterlibatan generasi muda, dan representasi anggota kaum. Tindakan paling penting ialah mendorong dokumentasi yang akurat serta musyawarah yang menghormati hak pihak-pihak terkait.

IV. REKOMENDASI

1. Dokumentasi adat. Mendorong pendokumentasian istilah, struktur kaum, praktik musyawarah, dan riwayat harta pusaka berdasarkan kajian lapangan pada berbagai nagari.

2. Literasi dan pendidikan hukum. Menyajikan penjelasan yang membedakan garis keturunan, pengelolaan pusaka, kewarisan pribadi, serta penyelesaian sengketa.

3. Ketelitian status harta. Dalam persoalan konkret, meneliti bukti asal-usul harta, penguasaan, kesepakatan kaum, serta dokumen pertanahan sebelum menarik kesimpulan.

4. Dialog antar-disiplin. Melibatkan ahli hukum adat, antropologi, sejarah, masyarakat nagari, dan pihak berkompeten untuk memperkuat kesahihan kajian.

5. Penerbitan bertanggung jawab. Setiap tulisan JDIH perlu menampilkan penulis, tanggal, referensi, dan penafian bahwa kajian edukatif tidak menggantikan norma hukum atau putusan lembaga berwenang.

V. PENUTUP

Sistem matrilineal merupakan fondasi penting organisasi kekerabatan masyarakat Minangkabau. Garis keturunan ibu membentuk keanggotaan suku dan berhubungan dengan kedudukan anggota kaum, sedangkan tanggung jawab adat dijalankan melalui beragam peran perempuan dan laki-laki. Dalam bidang kekayaan, pembedaan harta pusaka tinggi dari harta pribadi dan pencaharian menjadi langkah awal yang tidak boleh diabaikan.

Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat memberi ruang bagi pelestarian tradisi, tetapi penerapan hukum adat tetap memperhatikan persyaratan konstitusional dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan, penelitian lapangan, dan dokumentasi hukum adat berperan penting dalam memperkuat pengetahuan publik dan mencegah kesalahpahaman.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960

3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736

4. Kajian “Matrilineal Paradox in Semende and Minangkabau Culture”, Jurnal Komunitas. https://journal.unnes.ac.id/nju/komunitas/article/view/20904

5. Kajian “Legal Certainty of Customary Land Certificates of the Minangkabau Customary Community in Solok Regency”, Annual Review of Legal Studies. https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/12511

Catatan editorial: Naskah merupakan bahan edukatif dan memerlukan penelaahan ahli hukum adat serta verifikasi bibliografi sebelum diterbitkan sebagai tulisan institusi.